

## Kepemimpinan Perempuan: Analisis Filsafat Tentang Kesetaraan Gender Dan Tantangan Patriarki

Anniza Abdi, Khaerunnisa Sukri, Misbahul Khair, Kurniati

E-mail: 10200124057@uin-alaududin.ac.id<sup>1</sup>, 10200124045@uin-alaududin.ac.id<sup>2</sup>, 10200124056@uin-alaududin.ac.id<sup>3</sup>, Kurniati@uin-alaududin.ac.id

### Abstract

Women's leadership from a philosophical perspective is analyzed through three main dimensions—ontological, epistemological, and axiological to comprehensively understand the nature of leadership, the process of acquiring leadership knowledge, and the underlying moral values in confronting patriarchal culture. Using a qualitative approach based on literature review, this research examines various philosophical ideas on equality, justice, and human dignity. The study's findings indicate that the benchmark for true leadership lies in a leader's capacity, integrity, wisdom, and moral responsibility, not their gender. However, women often face structural barriers in the form of patriarchal-biased religious interpretations, social discrimination, and gender stereotypes deeply rooted in societal culture. Through a philosophical approach, these biases can be unpacked and critically analyzed, paving the way to a more inclusive and equitable understanding of leadership. Philosophy also provides an ethical framework for upholding the principles of gender equality and justice, and strengthening women's legitimacy as leaders in the public sphere. This study emphasizes the urgency of developing a model of women's leadership that is transformative and responsive to societal needs. This model emphasizes not only managerial skills but also a vision of the common good, empathy, and a commitment to humanitarian values. Thus, women are positioned as active subjects capable of taking strategic roles in policymaking, influencing social change, and contributing to the formation of a more egalitarian and just society.

Keywords: *women's leadership, philosophy, gender equality, patriarchy, justice*

### Abstrak

Kepemimpinan perempuan dalam perspektif filsafat dianalisis melalui tiga dimensi utama ontologis, epistemologis, dan aksiologis untuk memahami secara komprehensif hakikat kepemimpinan, proses memperoleh pengetahuan kepemimpinan, serta nilai-nilai moral yang mendasarinya dalam menghadapi budaya patriarki. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji berbagai gagasan filosofis tentang kesetaraan, keadilan, dan martabat manusia. Hasil penelitiannya ini, menunjukkan bahwa tolok ukur kepemimpinan yang sejati terletak pada kapasitas, integritas, kebijaksanaan, dan tanggung jawab moral seorang pemimpin, bukan pada jenis kelaminnya. Namun, perempuan sering kali menghadapi hambatan struktural berupa penafsiran agama yang bias patriarkis, diskriminasi sosial, serta stereotip gender yang telah mengakar dalam budaya masyarakat. Melalui pendekatan filsafat, berbagai bias tersebut dapat dibongkar dan dianalisis secara kritis, sehingga membuka jalan menuju pemahaman kepemimpinan yang lebih inklusif dan adil. Filsafat juga memberikan kerangka etis untuk menegakkan prinsip kesetaraan dan keadilan gender, serta menguatkan legitimasi perempuan sebagai pemimpin di ruang publik. Kajian ini menegaskan urgensi pengembangan model kepemimpinan perempuan yang bersifat transformatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Model tersebut tidak hanya menekankan kemampuan manajerial, tetapi juga visi kemaslahatan bersama, empati, dan keberpihakan pada nilai kemanusiaan. Dengan demikian, perempuan diposisikan sebagai subjek aktif yang mampu mengambil peran strategis dalam pengambilan kebijakan, mempengaruhi perubahan sosial, dan berkontribusi pada pembentukan tatanan masyarakat yang lebih egaliter dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Kepemimpinan perempuan, filsafat, kesetaraan gender, patriarki, keadilan

## A. Pendahuluan

Peran perempuan dalam kepemimpinan telah menjadi topik yang diperdebatkan dalam masyarakat Muslim sejak lama, terutama di negara dengan kultur patriarkis seperti Indonesia. Perdebatan ini menjadi relevan di era modern di mana tuntutan kesetaraan gender semakin menguat di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah kepemimpinan perempuan dalam publik, ada yang beranggapan bahwa perempuan menghadapi masalah biologis dan sosial, seperti melahirkan dan tanggung jawab sebagai ibu yang membuat mereka dianggap tidak cocok untuk menjadi pemimpin. Fakta sejarah dan realitas kontemporer menunjukkan hal yang berbeda. Tokoh tokoh perempuan seperti Ratu Balqis dalam Al-Qur'an, hingga tokoh nasional seperti R.A Kartini dan Cut Nyak Dien, membuktikan bahwa perempuan mampu menjadi pemimpin yang visioner, adil dan berpengaruh. Bahkan dalam era modern, banyak perempuan berhasil menduduki jabatan publik maupun politik, meskipun tetap menghadapi hambatan struktural dan kultural akibat bias patriarki.<sup>1</sup>

Perdebatan tentang kepemimpinan perempuan juga diperdebatkan di kalangan ulama, dimana ada yang membolehkan dan tidak membolehkan. Sebagian mayoritas ulama, seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik berpegang pada surat An-Nisa ayat 34, yang mengatakan bahwa pria adalah pemimpin bagi wanita, dalam ayat tersebut membahas bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, karena yang harus memegang posisi kepemimpinan adalah laki-laki. Namun ada beberapa ulama yang mendukung perempuan dalam kepemimpinan, seperti Abu Hanifah berpendapat perempuan bisa menjadi hakim dan menjadi pemimpin. Selain itu, pandangan dari komunitas Ahmadiyah mendukung gagasan bahwa selama kandidat memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Islam menekankan kesetaraan dan keadilan sebagaimana di jelaskan dalam surah Al- Ahzab ayat 35, Allah tidak membedakan pahala dan ganjaran antara pria dan wanita, ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk menjadi pemimpin.<sup>2</sup> Al-Quran memberi kaum perempuan hak yang sama dengan laki-laki, termasuk hak untuk menjadi pemimpin hanya kemampuan dan memenuhi persyaratan seorang pemimpin yang dipertimbangkan. Oleh karena itu perempuan tidak hanya dimiliki oleh laki-laki, bahkan perempuan juga bisa menjadi pemimpin jika ia memenuhi syarat. Sebagaimana di jelaskan dalam ayat 71 surat At- Taubah sebagai berikut ini.

الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya : “dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya.

<sup>1</sup> Yogi Hasbi Sidiq and M. Erihadiana, “Gender Dalam Pandangan Islam,” *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 3 (2022): 875–82.

<sup>2</sup> Hikmatul Hasanah and Suprianik Suprianik, “Kepemimpinan Perempuan Perspektif Islam Dan Gender,” *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 12, no. 1 (2019): 22–44, <https://doi.org/10.35719/annisa.v12i1.6>.

mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>3</sup> Didalam ayat 71 surat At-Taubah menunjukkan bahwasannya Al-Quran tidak melarang wanita untuk bekerja dalam bidang tertentu yang sesuai dengan kemampuan mereka seperti guru, dosen, pengusaha, menteri, hakim, bahkan kepala Negara, namun mereka harus memperhatikan aturan-aturan dalam Al-Quran dan sunnah, misalnya tidak terbengkalai urusan rumah tangganya dan harus izin dan ridho terhadap suaminya jika sudah bersuami.

Dalam perspektif filsafat, kepemimpinan perempuan dipandang sebagai amanah moral yang tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kapasitas, integritas, dan tanggung jawab.<sup>4</sup> Filsafat memberikan kerangka ontologis untuk memahami hakikat kepemimpinan sebagai tanggung jawab universal, kerangka epistemologis untuk mengkritisi penafsiran bias gender, serta kerangka aksiologis untuk menekankan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan dalam kepemimpinan. Dengan kerangka ini, filsafat menjadi instrumen penting dalam membongkar legitimasi patriarki yang sering kali membatasi ruang perempuan di ranah publik. Meski demikian, tantangan besar tetap ada. Penafsiran tekstual terhadap ayat dan hadis kerap dijadikan legitimasi untuk menolak kepemimpinan Perempuan.<sup>5</sup>

Pemikir kontemporer seperti Quraish Shihab dan Amina Wadud menegaskan pentingnya membaca teks agama secara kontekstual, sehingga perempuan memiliki legitimasi yang sama dengan laki-laki untuk memimpin selama memenuhi syarat-syarat kepemimpinan. Berdasarkan penjelasan tersebut, kajian mengenai kepemimpinan perempuan dalam perspektif filsafat menjadi penting. Pertama, untuk menegaskan bahwa kepemimpinan tidak dibatasi oleh gender. Kedua, untuk menganalisis bagaimana budaya patriarki dan diskriminasi sosial membentuk mekanisme yang menghambat kepemimpinan perempuan.<sup>6</sup> Ketiga, untuk menunjukkan kontribusi filsafat dalam membangun paradigma kepemimpinan yang berkeadilan dan setara gender.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*) yang dirancang untuk menelusuri, menganalisis, dan menginterpretasikan gagasan-gagasan filosofis mengenai kepemimpinan perempuan, konsep kesetaraan gender, serta dinamika struktur patriarki yang masih mengakar dalam masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena persoalan kepemimpinan perempuan merupakan isu teoretis sekaligus praksis yang memerlukan pendalaman literatur, refleksi kritis, dan analisis filsafat untuk memahami akar persoalan maupun kemungkinan

<sup>3</sup> Shihab Wicaksono Ardhi, “Keadilan Gender Dalam Al-Qur’an Dan Implementasinya Dalam Gerakan Emansipasi Di Indonesia (Studi Penafsiran Al-Ahzab Ayat 35, Al-Taubah Ayat 71, Dan Al-Nisa Ayat 34),” *Alhamra Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2025): 123–36, <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/Alhamra/article/view/25910/9286>.

<sup>4</sup> Isti Khoiroh, Agus Setiawan, and Hafid Nur Muhammad, “KONSEP KEPEMIMPINAN WANITA DALAM QS. AN-NISA AYAT 34 (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an Karya Imam Al-Qurthubi Dan Tafsir Kebencian Karya Zaitunah Subhan),” *Al Mubafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 184–94, <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v2i2.45>.

<sup>5</sup> Siti Rofi’ah, “Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender,” *Munawar* 7, no. 2 (2016).

<sup>6</sup> Irfan Lewa and others, “Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dan Amina Wadud,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2022.

transformasi sosial.<sup>7</sup> Dalam proses penelitian, peneliti mengumpulkan sumber data primer berupa karya-karya tokoh filsafat feminis seperti Simone de Beauvoir, Judith Butler, Martha Nussbaum, Fatima Mernissi, dan pemikir Islam kontemporer yang berbicara tentang gender dan keadilan sosial. Selain itu, teks-teks klasik filsafat sosial dan politik seperti karya Plato, Aristoteles, Ibn Rushd, Al-Farabi, hingga pemikir modern seperti John Stuart Mill dan Habermas juga digunakan untuk melihat bagaimana konsep keadilan, kebebasan, dan kesetaraan dipahami dalam kerangka filosofis yang lebih luas. Sumber primer juga mencakup undang-undang, konvensi internasional, serta dokumen analisis gender seperti CEDAW dan laporan global tentang kesenjangan gender.<sup>8</sup>

Sementara itu, sumber data sekunder mencakup artikel jurnal, prosiding akademik, buku-buku kajian gender, laporan lembaga riset, hasil penelitian empiris, serta publikasi media yang berhubungan dengan fenomena kepemimpinan perempuan dalam konteks sosial, politik, dan kelembagaan. Seluruh data dikumpulkan melalui proses pencarian literatur, pengelompokan dokumen, pembacaan mendalam, dan pencatatan sistematis terhadap gagasan kunci yang relevan. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu menganalisis teks secara kritis untuk mengidentifikasi tema, pola argumentatif, serta hubungan antara konsep-konsep utama seperti gender, kekuasaan, kesetaraan, dan patriarki. Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan hermeneutik filosofis, yakni menafsirkan makna teks dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan intelektual yang melingkupinya. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan isi literatur, tetapi juga menggali makna terdalam dari gagasan-gagasan filosofis dan mengkaitkannya dengan persoalan kontemporer tentang kepemimpinan perempuan.<sup>9</sup>

Tahap analisis dilakukan mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga langkah: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih, merangkum, dan mengelompokkan sejumlah argumen dan teori yang relevan. Penyajian data dilakukan dengan menyusun peta konsep, kategori teori, serta hubungan antar-ide yang menjelaskan bagaimana sistem patriarki beroperasi dan bagaimana filsafat gender menawarkan kritik terhadapnya. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara reflektif dengan membangun sintesis dari berbagai pemikiran filosofis untuk memahami hakikat kesetaraan gender dan posisi kepemimpinan perempuan dalam masyarakat.<sup>10</sup> Untuk memperkuat keabsahan data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai perspektif dari tokoh, teori, dan konteks historis yang berbeda. Triangulasi dilakukan untuk memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan tidak bersifat subjektif semata, tetapi memiliki dasar yang kuat pada literatur yang beragam dan otoritatif. Di samping itu, validitas diperkuat dengan melakukan peer debriefing, yaitu berdiskusi

---

<sup>7</sup> Achmad Dahlan and Didi Darmadi, "Integrasi Iman Dan Akhlak Dalam Pemikiran Said Nursi : Fondasi Moral Dalam Kehidupan Modern," *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 9, no. 1 (2025): 51–90, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tasfiyah/article/view/12587>.

<sup>8</sup> Ade Arianto Asril, Anis Rifai, and Arina Novizas Shebubakar, "Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hukum," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.36722/jmih.v7i1.1185>.

<sup>9</sup> Muhammad Syukron, Diana Riski Sapitri Siregar, and Sita Ratnaningsih, "Model Supervisi Dalam Penjaminan Mutu Lembaga Pendidikan," *Jurnal Kependidikan Islam* 13, no. 1 (2023): 44–54, <https://doi.org/10.15642/jkpi.2023.13.1.44-54>.

<sup>10</sup> Maulidi Ardiyantama, "Ayat-Ayat Kauniyyah Dalam Tafsir Imam Tantowi Dan Ar-Razi," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 11, no. 2 (2019): 187–208, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v11i2.4411>.

dengan rekan sejawat atau dosen pembimbing untuk menguji konsistensi analisis. Dengan metode penelitian ini, kajian diharapkan mampu menghasilkan gambaran filosofis yang komprehensif tentang posisi perempuan dalam kepemimpinan, mengungkap akar ideologis patriarki yang menghambatnya, serta menawarkan konstruksi teoretis baru mengenai kesetaraan gender yang relevan dalam dunia modern.<sup>11</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### A. Hakikat Kepemimpinan Perempuan Dalam Budaya Patriarki

Hakikat kepemimpinan perempuan dapat dipahami sebagai kenyataan bahwa kepemimpinan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kapasitas, integritas, dan tanggung jawab moral individu.<sup>12</sup> Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah yang diberikan kepada siapa saja yang mampu menjalankannya secara adil dan bijaksana. Oleh karena itu, perempuan memiliki hak yang sama untuk memimpin apabila memenuhi syarat-syarat kepemimpinan yang berlaku. Hakikat kepemimpinan perempuan adalah kemampuan perempuan untuk mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan orang lain menuju tujuan tertentu, dengan memanfaatkan kapasitas, integritas, dan tanggung jawab. Dalam Islam kepemimpinan adalah amanah yang juga dapat diberikan kepada perempuan dan tidak semata-mata hanya dapat diberikan kepada laki-laki, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَإِلِمَامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

Artinya: “Perempuan adalah pemimpin (ra’iyyah) di rumah suaminya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa perempuan memiliki otoritas, tanggung jawab, dan amanah kepemimpinan, bukan sekadar pelengkap. Realitas yang muncul ketika perempuan memimpin dalam lingkungan patriarkis adalah representasi yang masih minim, jumlah perempuan di posisi strategis biasanya jauh lebih sedikit dibanding laki-laki. Kelangkaan ini membuat kepemimpinan perempuan sering dianggap sebagai pengecualian, bukan hal wajar. Ketika perempuan memimpin, mereka membawa sejumlah pengaruh penting seperti Transformasi Gaya Kepemimpinan, Pembongkaran Stereotip Gender, Mendorong Keadilan dan Kesetaraan. Hadirnya pemimpin perempuan meningkatkan kebijakan yang sensitif terhadap gender. Kepemimpinan perempuan dalam perspektif filsafat menekankan nilai-nilai etika, empati, dan kemanusiaan yang tercermin dalam gaya kepemimpinan feminis-transformatif. Perempuan cenderung mengedepankan ethic of care, yakni kepedulian, kebersamaan, dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Dari sisi filsafat, hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan tidak hanya berlandaskan logika dan kekuasaan, tetapi juga pada prinsip keadilan, kebijaksanaan, dan harmoni, sehingga mampu menciptakan solusi yang adil serta lingkungan kerja yang lebih manusiawi.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Alimatus Sa’adah and M. Farhan Hariadi, “Pemikiran Ibnu Miskawaih (Religius-Rasional) Tentang Pendidikan Dan Relevansinya Di Era Indsutri 4.0,” *Jurnal Penelitian Keislaman* 16, no. 1 (2020): 16–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/jpk.v16i1.1746>.

<sup>12</sup> Khusna Haibati Lathif et al., “Kepemimpinan Dalam Islam Khusna,” *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2021): 15–22, <https://journal-nusantara.com/index.php/PESHUM/article/view/8/15>.

<sup>13</sup> Trifosa Viana Christi, “Proporsi Pemimpin Perempuan Di Indonesia Terus Meningkat,” n.d.



Kepemimpinan dari sisi filsafat tidak hanya berlandas pada kekuasaan tetapi juga pada prinsip keadilan dan kebijaksanaan. Filsafat modern sepakat bahwa kepemimpinan bukan hanya milik satu gender, perempuan memiliki kompetensi rasional dan moral yang setara untuk memimpin. Kepemimpinan perempuan dalam perspektif filosofis menegaskan bahwa perempuan memiliki hak, kebebasan, dan kemampuan yang setara dengan laki-laki untuk menjadi pemimpin. Masyarakat Kecamatan Darussalam Aceh Besar masih menunjukkan pro dan kontra, namun secara bertahap perempuan mulai diterima dalam posisi kepemimpinan. Nilai filosofisnya terletak pada pengakuan bahwa perempuan bukan sosok lemah, melainkan memiliki peran penting dalam keluarga, organisasi, dan masyarakat, serta kepemimpinan mereka sah selama dapat dipertanggungjawabkan secara moral, sosial, dan agama.<sup>14</sup>

Kajian filosofis memandang kepemimpinan perempuan bukan hanya sebagai isu sosial, tetapi sebagai pertanyaan tentang manusia, keadilan, kebebasan, dan struktur kekuasaan. Dalam *A Vindication of the Rights of Woman*, ia menegaskan bahwa filsafat menempatkan perempuan sebagai subjek rasional yang memiliki hak setara untuk memimpin. Hakikat kepemimpinan perempuan juga menegaskan bahwa kepemimpinan tidak semata-mata persoalan gender, melainkan berkaitan dengan kapasitas individu dalam mengemban amanah, menegakkan keadilan, dan menjalankan tanggung jawab. Dalam konteks Islam, kepemimpinan dipahami sebagai tanggung jawab yang dapat diemban oleh siapa saja yang memenuhi syarat-syarat moral dan sosial, penekanan pada kualitas seperti integritas, keadilan, kebijaksanaan, dan kemampuan tanpa membedakan jenis kelamin.<sup>15</sup>

Kajian kontemporer menambahkan bahwa kepemimpinan perempuan sering kali diwarnai dengan gaya transformasional yang menekankan keberanian, kepercayaan diri, kasih sayang, dan kepedulian terhadap lingkungan sosial. Hal ini selaras dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan keseimbangan antara kelembutan dan ketegasan, sehingga memperlihatkan bahwa hakikat kepemimpinan perempuan tidak berbeda secara fundamental dengan laki-laki, melainkan saling melengkapi (Rouzi et al., 2022). Hakikat kepemimpinan perempuan dalam penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa kepemimpinan bukanlah soal kekuasaan atau posisi, melainkan tentang bagaimana seorang perempuan memimpin dengan kualitas moral dan tanggung jawab yang tinggi, serta kesadaran identitas religiusnya. Di Indonesia dan di lingkungan Islam secara umum, banyak perempuan menunjukkan bahwa pengetahuan agama yang kuat, kecerdasan emosional, dan kemampuan mengatur banyak tugas menjadi modal penting dalam memimpin di berbagai sektor publik dan sosial.<sup>16</sup>

Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan adil, bijaksana, dan penuh tanggung jawab tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Amina Wadud menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak mengatur kepemimpinan berdasarkan gender. Ayat-ayat Qur'an tentang kepemimpinan, amanah, keadilan, atau tanggung jawab tidak pernah menyebutkan laki-laki saja dan

<sup>14</sup> Ralph Adolph, "Reinterpretation of Women's Inheritance Rights in Islam," *Al-Ulum* 23, no. 2 (2016): 1–23, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/4239/1939>.

<sup>15</sup> Ernita Dewi, "Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika," *Jurnal Substantia* 15, no. 2 (2013): 145–67, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/view/4891/3173>.

<sup>16</sup> Sri Hartanti and Triana Susanti, "Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32," *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2021): 28–35, <https://doi.org/10.56633/jsie.v2i2.277>.

tidak serta merta boleh dibatasi oleh budaya patriarki. Dengan demikian, kepemimpinan ditentukan oleh kemampuan, bukan jenis kelamin. Menurut M. Quraish Shihab kepemimpinan perempuan tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama ia memiliki kemampuan, integritas, dan mendapat dukungan masyarakat. Ayat-ayat yang sering dijadikan alasan pelarangan sesungguhnya lebih relevan dengan konteks keluarga, bukan ruang publik. Kisah Ratu Balqis dalam al-Qur'an menjadi bukti bahwa perempuan bisa memimpin dengan bijak, demokratis, transparan, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, kepemimpinan bukan persoalan jenis kelamin, melainkan soal kapasitas dan tanggung jawab.<sup>17</sup> Selain itu, perdebatan tentang hadits yang dianggap melarang perempuan memimpin menunjukkan bahwa masalah kepemimpinan perempuan lebih banyak bersumber pada bias interpretasi ketimbang larangan normatif dalam teks agama. Studi modern menegaskan bahwa hadits dan ayat-ayat yang sering dipakai untuk membatasi perempuan harus dibaca secara kontekstual agar tidak melahirkan diskriminasi berbasis gender. Dengan demikian, hakikat kepemimpinan perempuan dalam Islam tetap berlandaskan kesetaraan, moralitas, dan tanggung jawab sosial, bukan subordinasi.

### **B. Mekanisme Kepemimpinan Perempuan Akibat Budaya Patriarki, Stereotip Gender, Dan Diskriminasi Sosial**

Menurut peneliti, budaya patriarki menciptakan struktur sosial yang menempatkan perempuan pada posisi kurang menguntungkan dalam proses kepemimpinan. Mereka menjelaskan bahwa rendahnya jumlah perempuan yang mencapai jabatan strategis di PTKIN disebabkan oleh hambatan struktural yang telah lama tertanam dalam budaya organisasi. Selain itu, bias gender yang masih kuat membuat perempuan sering dianggap tidak sesuai untuk posisi kepemimpinan, sehingga akses mereka semakin terbatas. Stereotip yang berkembang juga memperkuat anggapan bahwa perempuan kurang kompeten dibanding laki-laki dalam memimpin institusi pendidikan tinggi. Secara keseluruhan, peneliti menegaskan bahwa kultur dan struktur yang bias gender tersebut menjadi faktor utama yang menghalangi perempuan untuk berkembang dan berperan penuh dalam kepemimpinan di PTKIN.<sup>18</sup>

Pembatasan terhadap perempuan dalam budaya patriarki muncul melalui tiga mekanisme: struktur sosial yang tidak memberi akses setara pada posisi strategis, budaya yang memelihara stereotip bahwa perempuan emosional dan kurang layak memimpin, serta penafsiran agama yang dipengaruhi bias patriarkis. Meskipun demikian, pola kepemimpinan yang inklusif dan partisipatif terbukti memungkinkan perempuan tetap memimpin secara efektif, seperti terlihat pada kepemimpinan kepala desa perempuan di Kerinci (Mandasari & Septiani, 2024). Saya melihat bahwa mekanisme patriarki ini saling terhubung: ketika tafsir agama bias, budaya ikut menguat, dan struktur sosial mengabadikannya. Karenanya, perubahan harus dilakukan pada tiga level sekaligus, tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan formal. Patriarki membentuk batasan bagi perempuan melalui aturan sosial, budaya, dan penafsiran keagamaan yang tidak seimbang, sehingga perempuan kerap terhambat oleh stereotip, lingkungan kerja yang bias, dan penolakan budaya. Meskipun begitu, perempuan tetap memiliki

<sup>17</sup> Sofiuddin Muhammad Arifin Siregar, "Magister Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir" 1, no. Kurikulum (2020): 2016.

<sup>18</sup> Ivana Septia Maharani, Alifian Nugraha, and Rendi Kusuma Pratama, "Optimalisasi Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Membangun Kesetaraan Gender," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 5, no. 3 (2024): 3042–48, <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/3461/2466>.

kemampuan memimpin secara transformasional dengan gaya kepemimpinan yang lebih terbuka dan inklusif.<sup>19</sup>

Dalam Islam, kepemimpinan perempuan memiliki landasan yang kuat, baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun sejarah. Sejak masa Nabi hingga kini, banyak perempuan memiliki peran penting dalam urusan publik dan domestik. Perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan sebenarnya lebih dipengaruhi oleh tafsir yang bias patriarki dibandingkan ajaran Islam itu sendiri. Karena itu, kepemimpinan perempuan harus dipahami sebagai amanah moral untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan (Lubis et al., 2022). Menurut saya, pembacaan sejarah Islam dengan lebih objektif penting dilakukan untuk mematahkan klaim patriarki. Banyak contoh perempuan yang berpengaruh, tetapi sering dihilangkan dari narasi arus utama. Kepemimpinan perempuan dalam Islam pada dasarnya memiliki legitimasi yang kuat, baik dari sisi Al-Qur'an, hadis, maupun sejarah. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 30.<sup>20</sup>

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi.” (QS. Al-Baqarah: 30) Ayat ini menegaskan bahwa amanah kepemimpinan diberikan kepada seluruh manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Selanjutnya, dalam QS. Shad ayat 26, Allah juga memerintahkan agar setiap pemimpin menegakkan keadilan.<sup>21</sup>

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ

Artinya: “Wahai Daud, sesungguhnya Kami telah menjadikanmu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil.”<sup>22</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلَحُوا فَبَشِّرْهُنَّ بِمَا كُنَّ يَفْعَلْنَ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka.”<sup>23</sup> Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

<sup>19</sup> Muhammad Edwar, “Hambatan Penegakan HAM Terhadap Kesetaraan Gender Di Dunia Kerja Dalam Budaya Patriarki,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 380–87, <https://doi.org/10.33363/bb.v14i1.1179.6>.

<sup>20</sup> Wiwik Damayanti, Hasep Saputra, and Abdul Rahman, “Tafsir Tarbawi Terhadap Nilai-nilai Pendidikan Akhlak Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 30-39,” *Indonesian Journal of Innovation Multidisciplinary Research* 2 (2024): 13–20, <https://multidisipliner.org/ijim/article/view/92/72>.

<sup>21</sup> Damayanti, Saputra, and Rahman.

<sup>22</sup> Universitas Islam Negeri Ar-raniry and Banda Aceh, “Konsep Khalifah Dalam Al- Qur'an (Kajian Ayat 30 Surat Al-Baqarah Dan Ayat 26 Surat Shaad),” *Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah* 19, no. 1 (2022): 20–31.

<sup>23</sup> Amrin Borotan, “Amrin Borotan – Konsep Al-Qawamah Dalam Surat An- Nisaa' Ayat 43 Dalam Perspektif Muh. Abduh 1266- 1323H/1849-1905M) Amrin,” *Jurnal Hukum: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 63–80, <https://ojs.stauiankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/377/252>.



إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar.”<sup>24</sup>

Ayat-ayat ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang berlandaskan keadilan dan kemampuan, bukan pada jenis kelamin, sehingga perempuan juga memiliki hak dan tanggung jawab untuk memimpin selama memenuhi kriteria moral dan sosial yang ditetapkan. Perdebatan tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam berlangsung sejak lama, terutama terkait penafsiran QS. An-Nisa ayat 34 dan beberapa hadis. Ulama klasik menafsirkan qawwam sebagai kepemimpinan lelaki atas perempuan sebab laki-laki dianggap memiliki kemampuan bekerja dan memberi nafkah (Salsabila et al., 2024). Sebaliknya, ulama modern seperti Muhammad Abduh, Amina Wadud, dan Asghar Ali Engineer memahami ayat tersebut berdasarkan konteks sosial pada masa Nabi. Menurut mereka, ayat ini tidak menegaskan keunggulan mutlak laki-laki, karena realitas sosial terus berubah dan perempuan kini mampu bekerja dan memimpin. Perdebatan klasik dan modern menunjukkan bahwa tafsir agama bukan sesuatu yang final. Oleh karena itu, umat Islam harus terbuka terhadap penafsiran baru, apalagi ketika kondisi sosial sudah jauh berbeda.<sup>25</sup>

Kepemimpinan perempuan tidak dapat dipahami secara tekstual semata, tetapi perlu analisis kontekstual. Quraish Shihab melalui Tafsir al-Mishbah menjelaskan bahwa qawwamah bukanlah dominasi tetapi tanggung jawab moral. Pendekatan mubâdalah menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra yang setara. Dengan demikian, perempuan boleh menjadi pemimpin selama ia memiliki kemampuan dan integritas. Meskipun masih ada stereotype bahwa perempuan lemah, banyak tokoh perempuan telah menunjukkan kemampuan memimpin, sehingga kepemimpinan perempuan bukan hanya mungkin tetapi juga penting. Kualitas dan kompetensi adalah faktor utama kepemimpinan, bukan jenis kelamin. Namun perempuan sering diperlakukan sebagai kelompok kedua sehingga ruang publiknya terbatas. Dalam Kitab Panaturan, tokoh Bawin Balian digambarkan sebagai pemimpin spiritual yang membimbing masyarakat, menunjukkan bahwa tradisi lokal pun mengakui kesetaraan gender. Konsep shakti dalam Hindu juga menegaskan kekuatan feminin sebagai energi utama. Pemikiran ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kesempatan setara untuk berkembang sebagai pemimpin. Menarik bahwa banyak tradisi lokal maupun agama non-Islam justru lebih progresif dalam

<sup>24</sup> Moch Azis Qoharuddin, “Peran Wanita Dalam Keluarga Perspektif Al- Qur ’ an Surat Al Ahzab Ayat 33 Studi Pemikiran Quraish Shihab,” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 3 (2022), <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/702/554>.

<sup>25</sup> Firda, Syifa Nurkholilah, and Andi Rosa, “Perempuan Dan Al-Qur’an: Model Penafsiran Amina Wadud Dalam Q.S An-Nisa,” *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2024, 7798–7809, <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/377/252>.

memandang kepemimpinan perempuan. Ini menunjukkan bahwa patriarki bukan ajaran agama, tetapi konstruksi budaya.<sup>26</sup>

Perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam masih terus terjadi karena perbedaan pemahaman terhadap teks-teks agama. Ulama klasik cenderung menolak perempuan sebagai pemimpin, sedangkan pemikir kontemporer seperti Quraish Shihab dan Husein Muhammad menilai bahwa ukuran kepemimpinan adalah kemampuan, moralitas, dan keadilan (Monady et al., 2025). Sejarah mencatat banyak perempuan berhasil memimpin, sehingga larangan mutlak tidak relevan. Di era modern, kepemimpinan perempuan dianggap sah selama membawa kemaslahatan, sehingga diskriminasi harus ditinggalkan. Meskipun Islam mengajarkan kesetaraan, tafsir patriarkis sering menempatkan perempuan di posisi inferior. Kisah penciptaan Hawa, larangan kepemimpinan perempuan, dan cerita jatuhnya manusia sering dibaca secara literal sehingga melahirkan bias Para feminis Muslim seperti Riffat Hassan dan Amina Wadud melakukan reinterpretasi kontekstual untuk menunjukkan bahwa Al-Qur'an sebenarnya mengajarkan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Bias tafsir seringkali lebih dipengaruhi budaya ketimbang teks. Karena itu, reinterpretasi feminis sangat diperlukan untuk mengembalikan nilai keadilan dalam ajaran Islam.<sup>27</sup>

Perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan muncul karena perbedaan metode penafsiran. Istibsyaroh, dengan pendekatan feminis-kontekstual, menyatakan bahwa tidak ada nash pasti yang melarang perempuan memimpin. Ia menyebut bahwa Islam justru meninggikan martabat perempuan. Sebaliknya, Adian Husaini dengan pendekatan normatif-konservatif menolak konsep kepemimpinan perempuan karena dianggap bertentangan dengan tradisi Islam dan dapat membuka pintu liberalisme. Perbandingan ini menunjukkan bahwa tafsir yang kontekstual dan historis membuka ruang bagi perempuan untuk memimpin, sedangkan tafsir literal cenderung menutupnya (Mustaqim, 2018). Saya melihat bahwa pendekatan konservatif sering mengabaikan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat modern. Tafsir yang dinamis lebih sesuai untuk mewujudkan keadilan gender tanpa menyalahi prinsip dasar Islam.<sup>28</sup>

### **C. Kontribusi Filsafat Kepada Mekanisme Kepemimpinan Perempuan Yang Berperan Keadilan Dan Kesetaraan Gender**

Filsafat memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan kerangka konseptual dan normatif bagi pengembangan kepemimpinan perempuan yang berkeadilan dan setara gender. Secara ontologis, filsafat memandang kepemimpinan sebagai amanah universal yang tidak dibatasi oleh gender; kepemimpinan dapat diemban oleh siapa saja yang memenuhi kriteria moral dan kompetensi, tanpa diskriminasi jenis kelamin. Pandangan ini membuka ruang legitimasi bagi perempuan untuk berperan sebagai pemimpin, sekaligus menghapus stigma keprihatinan atas perbedaan biologis yang selama ini menjadi alasan pembatasan. Pada ranah epistemologis, filsafat menegaskan pentingnya pendekatan tafsir yang kontekstual dan hermeneutik dalam menilai ajaran dan norma sosial yang

<sup>26</sup> Aniisa Fitriani, "Gaya Kepemimpinan Perempuan," *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 2015, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index>.

<sup>27</sup> Abdul Rahim, "Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Gender," *Jurnal Al-Maiyyah* 9, no. 2 (2016), <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/352/269>.

<sup>28</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Misyakat* 2016 01 (n.d.): 1–18, <https://pps.iq.ac.id/jurnal/index.php/MISYKAT/inde>.

membatasi perempuan. Tafsir yang adaptif ini mendorong revisi terhadap interpretasi tradisional yang cenderung patriarkal dan menghambat peran perempuan, serta mendukung perspektif inklusif yang menghargai kesetaraan dan keadilan. Nilai-nilai aksiologis dalam filsafat menempatkan kepemimpinan perempuan dalam bingkai keadilan, kemanusiaan, dan ethic of care sebuah etika kepedulian yang khas pada kepemimpinan feminin.<sup>29</sup>

Etiologi kepemimpinan perempuan ini memperkaya dinamika kepemimpinan modern dengan menekankan pentingnya nilai demokrasi, empati, dan humanitas dalam mengelola organisasi maupun masyarakat. Integrasi nilai-nilai tersebut menghasilkan model kepemimpinan yang lebih holistik, adaptif, dan efektif, karena tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada relasi, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, filsafat berperan sebagai fondasi normatif dan etis yang mengarahkan penyusunan kebijakan serta praktik kepemimpinan perempuan yang berorientasi pada keadilan dan kesetaraan. Pendekatan filosofis tersebut mendorong transformasi sosial yang kritis dengan membuka ruang untuk meninjau ulang struktur dominasi patriarki yang mengekang potensi perempuan.

Melalui refleksi filosofis, kepemimpinan perempuan diposisikan sebagai kekuatan transformatif yang menumbuhkan pemberdayaan melalui pendidikan, pembentukan karakter, dan penguatan kapasitas moral. Kepemimpinan tidak lagi dipahami sebagai sekadar posisi otoritatif, melainkan sebagai amanah moral yang menuntut integritas, tanggung jawab sosial, dan visi perubahan. Dalam dunia modern yang penuh kompleksitas, filosofi kepemimpinan perempuan menegaskan bahwa pemimpin ideal adalah mereka yang mampu menggabungkan kecerdasan emosional, etika, dan keberpihakan pada nilai kemanusiaan. Dengan demikian, filsafat bukan hanya alat untuk membongkar bias struktural dan hambatan patriarki, tetapi juga sarana untuk membangun paradigma kepemimpinan perempuan yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan. Paradigma ini menjadi pijakan penting dalam mewujudkan kesetaraan gender yang nyata dan kontribusi perempuan yang lebih luas dalam berbagai ranah kehidupan.

### **Kesimpulan**

Kepemimpinan perempuan dalam perspektif filsafat menegaskan bahwa kepemimpinan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan kapasitas, integritas, dan tanggung jawab moral. Hambatan utama kepemimpinan perempuan berasal dari budaya patriarki, stereotip gender, dan diskriminasi sosial, bukan dari ajaran agama. Meski demikian, sejarah dan realitas kontemporer menunjukkan banyak perempuan berhasil memimpin secara efektif dengan gaya kolaboratif, transformatif, dan humanis. Filsafat memberikan kontribusi signifikan dalam membongkar bias patriarki serta membangun paradigma kepemimpinan yang adil, setara, dan berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, penguatan kepemimpinan perempuan merupakan langkah penting untuk mewujudkan kesetaraan gender dan membangun masyarakat yang lebih berkeadaban. Filsafat memberikan kontribusi signifikan dalam membongkar bias patriarki serta membangun paradigma kepemimpinan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender. Secara ontologis, kepemimpinan dipahami sebagai amanah universal. Secara epistemologis, tafsir kontekstual membuka ruang bagi perempuan untuk memimpin. Secara aksiologis, kepemimpinan perempuan menghadirkan nilai empati, keadilan, dan kemaslahatan sosial.

---

<sup>29</sup> Hasanah and Suprianik, "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Islam Dan Gender."

## Daftar Pustaka

- Adolph, Ralph. "Reinterpretation of Women's Inheritance Rights in Islam." *Al-Ulum* 23, no. 2 (2016): 1–23. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/4239/1939>.
- Ar-raniry, Universitas Islam Negeri, and Banda Aceh. "Konsep Khalifah Dalam Al- Qur'an (Kajian Ayat 30 Surat Al-Baqarah Dan Ayat 26 Surat Shaad)." *Jurnal Ilmiah AlMu'ashirah* 19, no. 1 (2022): 20–31.
- Ardhi, Shihab Wicaksono. "Keadilan Gender Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Gerakan Emansipasi Di Indonesia (Studi Penafsiran Al-Ahzab Ayat 35, Al-Taubah Ayat 71, Dan Al-Nisa Ayat 34)." *Alhamra Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2025): 123–36. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/Alhamra/article/view/25910/9286>.
- Ardiyantama, Maulidi. "Ayat-Ayat Kauniyyah Dalam Tafsir Imam Tantowi Dan Ar-Razi." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 11, no. 2 (2019): 187–208. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v11i2.4411>.
- Asril, Ade Arianto, Anis Rifai, and Arina Novizas Shebubakar. "Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hukum." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.36722/jmih.v7i1.1185>.
- Borotan, Amrin. "Amrin Borotan – Konsep Al-Qawamah Dalam Surat An- Nisaa' Ayat 43 Dalam Perspektif Muh. Abduh 1266- 1323H/1849-1905M) Amrin." *Jurnal Hukumab: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 63–80. <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/377/252>.
- Christi, Trifosa Viana. "Proporsi Pemimpin Perempuan Di Indonesia Terus Meningkat," n.d.
- Dahlan, Achmad, and Didi Darmadi. "Integrasi Iman Dan Akhlak Dalam Pemikiran Said Nursi : Fondasi Moral Dalam Kehidupan Modern." *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 9, no. 1 (2025): 51–90. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tasfiyah/article/view/12587>.
- Damayanti, Wiwik, Hasep Saputra, and Abdul Rahman. "Tafsir Tarbawi Terhadap Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 30-39." *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research* 2 (2024): 13–20. <https://multidisipliner.org/ijim/article/view/92/72>.
- Dewi, Ernita. "Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika." *Jurnal Substantia* 15, no. 2 (2013): 145–67. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/view/4891/3173>.
- Edwar, Muhammad. "Hambatan Penegakan HAM Terhadap Kesetaraan Gender Di Dunia Kerja Dalam Budaya Patriarki." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 380–87. <https://doi.org/10.33363/bb.v14i1.1179.6>.
- Firda, Syifa Nurkholilah, and Andi Rosa. "Perempuan Dan Al-Qur'an: Model Penafsiran Amina Wadud Dalam Q.S An-Nisa." *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2024, 7798–7809. <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/377/252>.
- Fitriani, Aniisa. "Gaya Kepemimpinan Perempuan." *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 2015. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/index>.
- Hartanti, Sri, and Triana Susanti. "Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32." *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2021): 28–35. <https://doi.org/10.56633/jsie.v2i2.277>.
- Hasanah, Hikmatul, and Suprianik Suprianik. "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Islam Dan Gender." *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 12, no. 1 (2019): 22–44. <https://doi.org/10.35719/annisa.v12i1.6>.
- Khoiroh, Isti, Agus Setiawan, and Hafid Nur Muhammad. "KONSEP KEPEMIMPINAN WANITA DALAM QS. AN-NISA AYAT 34 (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya

- Imam Al-Qurthubi Dan Tafsir Kebencian Karya Zaitunah Subhan).” *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 184–94. <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v2i2.45>.
- Lathif, Khusna Haibati, Mutia Eka Putri, Muhammad Wildanul Haq, and Sarifa Sintia Mahdalina. “Kepemimpinan Dalam Islam Khususna.” *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2021): 15–22. <https://journal-nusantara.com/index.php/PESHUM/article/view/8/15>.
- Lewa, Irfan, and others. “Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dan Amina Wadud.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2022.
- Maharani, Ivana Septia, Alifian Nugraha, and Rendi Kusuma Pratama. “Optimalisasi Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Membangun Kesetaraan Gender.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 5, no. 3 (2024): 3042–48. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/3461/2466>.
- Muhammad Arifin Siregar, Sofiuiddin. “Magister Ilmu Al-Qur ’ an Dan Tafsir” 1, no. Kurikulum (2020): 2016.
- Muhammad Syukron, Diana Riski Sapitri Siregar, and Sita Ratnaningsih. “Model Supervisi Dalam Penjaminan Mutu Lembaga Pendidikan.” *Jurnal Kependidikan Islam* 13, no. 1 (2023): 44–54. <https://doi.org/10.15642/jkpi.2023.13.1.44-54>.
- Qoharuddin, Moch Azis. “Peran Wanita Dalam Keluarga Perspektif Al- Qur ’ an Surat Al Ahzab Ayat 33 Studi Pemikiran Quraish Shihab.” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 3 (2022). <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/702/554>.
- Rahim, Abdul. “Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Gender.” *Jurnal Al-Maiyyah* 9, no. 2 (2016). <https://ejournal.iaipare.ac.id/index.php/almayyah/article/view/352/269>.
- Rofi’ah, Siti. “Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender.” *Muwazab* 7, no. 2 (2016).
- Sa’adah, Alimatus, and M. Farhan Hariadi. “Pemikiran Ibnu Miskawaih (Religius-Rasional) Tentang Pendidikan Dan Relevansinya Di Era Indsutri 4.0.” *Jurnal Penelitian Keislaman* 16, no. 1 (2020): 16–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/jpk.v16i1.1746>.
- Sidiq, Yogi Hasbi, and M. Erihadiana. “Gender Dalam Pandangan Islam.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 3 (2022): 875–82.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Misyakat* 2016 01 (n.d.): 1–18. <https://pps.iiq.ac.id/jurnal/index.php/MISYKAT/inde>.